



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Al Fazian Bin Edwar Sufti;
2. Tempat lahir : Krueng Batee;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tengah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Al Fazian Bin Edwar Sufti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Miswar, SH. dkk Advokad/Pengacara dari "Kantor Hukum ME & K Partners" berkedudukan di Jalan Lukman No. 10 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor
7/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor
7/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 28
Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Al Fazian Bin Edwar Sufti** bersalah melakukan
tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*,
melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Al Fazian Bin Edwar Sufti**
berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening
dengan berat 0,31 gram bruto;
 - ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh
Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan
Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang
seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang
disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AL FAZIAN Bin EDWAR SUFTI pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknnya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Gadang, dan kemudian terdakwa melihat sdr HARI YADI Bin TARINA HARJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan memanggilnya "sini dulu" dan kemudian sdr HARI YADI menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr HARI YADI "ada barang (sabu) ?" sdr HARI YADI menjawab "ada, berapa perlu ?" terdakwa menjawab "paket Rp. 500.000,-" dan kemudian sdr HARI YADI memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr HARI YADI "uangnya nanti saya kasih" sdr HARI YADI menjawab "boleh" dan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengambil sabu tersebut dari dalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa paketkan sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) paket dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan terdakwa hisap sabu tersebut dan sisa sabu sebanyak 7 (tujuh) paket terdakwa simpan didalam lemari didalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB ada kawan terdakwa yang meminta beli sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 350.000,- dan kemudian setelah sebagian sabu tersebut terjual, terdakwa menjumpai sdr HARI YADI dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr HARI YADI dan kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu didalam lemari terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil bong yang sudah terdakwa buat dari botol minuman merk Pulpy Orange dan kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah sabu tersebut habis terdakwa tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa baru bangun tidur dan duduk-duduk didalam kamar terdakwa di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "kamu si AL ya?" terdakwa menjawab "iya pak" dan polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa "dimana kamu simpan sabu" terdakwa menjawab "ini pak" sambil mengambil sabu tersebut didalam lemari terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus lagi dan kemudian terdakwa memberikan alat hisap sabu (bong) kepada polisi dan kemudian polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "apakah kamu memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu ini?" terdakwa menjawab "tidak pak" polisi tersebut menanyakan lagi kepada terdakwa siapa pemilik sabu ini dan dari mana kamu dapatkan terdakwa menjawab "sabu ini milik saya pak, sabu ini saya beli dari sdr HARI YADI" dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh aparat Desa Tengah Kec. Susoh Kab. Abdy dan selanjutnya terdakwa dimasukkan kedalam mobil dan kemudian terdakwa melihat polisi tersebut langsung menuju rumah sdr HARI YADI, dan tidak lama kemudian sdr HARI YADI berhasil ditangkap dan juga dimasukkan kedalam mobil polisi bersama-sama dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama sdr HARI YADI beserta barang bukti langsung dibawa kepolres Abdy untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 24/60046.10/Narkoba/2020 tanggal 20 Oktober 2020 menyatakan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 11306/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram milik terdakwa atas nama Al

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fazian Bin Edwar Sufti dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AL FAZIAN Bin EDWAR SUFTI pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Gadang, dan kemudian terdakwa melihat sdr HARI YADI Bin TARINA HARJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan memanggilnya "sini dulu" dan kemudian sdr HARI YADI menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr HARI YADI "ada barang (sabu)?" sdr HARI YADI menjawab "ada, berapa perlu ?" terdakwa menjawab "paket Rp. 500.000,-", dan kemudian sdr HARI YADI memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr HARI YADI "uangnya nanti saya kasih" sdr HARI YADI menjawab "boleh" dan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengambil sabu tersebut dari dalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa paketkan sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) paket dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan terdakwa hisap sabu tersebut dan sisa sabu sebanyak 7 (tujuh) paket terdakwa simpan didalam lemari didalam kamar terdakwa;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB ada kawan terdakwa yang meminta beli sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 350.000,- dan kemudian setelah sebagian sabu tersebut terjual, terdakwa menjumpai sdra HARI YADI dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdra HARI YADI dan kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu didalam lemari terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil bong yang sudah terdakwa buat dari botol minuman merk Pulpy Orange dan kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah sabu tersebut habis terdakwa tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa baru bangun tidur dan duduk-duduk didalam kamar terdakwa di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "kamu si AL ya?" terdakwa menjawab "iya pak" dan polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa "dimana kamu simpan sabu" terdakwa menjawab "ini pak" sambil mengambil sabu tersebut didalam lemari terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus lagi dan kemudian terdakwa memberikan alat hisap sabu (bong) kepada polisi dan kemudian polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "apakah kamu memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu ini?" terdakwa menjawab "tidak pak" polisi tersebut menanyakan lagi kepada terdakwa "siapa pemilik sabu ini dan dari mana kamu dapatkan" terdakwa menjawab "sabu ini milik saya pak, sabu ini saya beli dari sdra HARI YADI" dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh aparaturnya Desa Tengah Kec. Susoh Kab. Abdyas dan selanjutnya terdakwa dimasukkan kedalam mobil dan kemudian terdakwa melihat polisi tersebut langsung menuju rumah sdra HARI YADI, dan tidak lama kemudian sdra HARI YADI berhasil ditangkap dan juga dimasukkan kedalam mobil polisi bersama-sama dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama sdra HARI YADI beserta barang bukti langsung dibawa kepolres Abdyas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 24/60046.10/Narkoba/2020 tanggal 20 Oktober 2020 menyatakan 2 (dua) bungkus paket sabu yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 11306/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram milik terdakwa atas nama Al Fazian Bin Edwar Sufti dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa AL FAZIAN Bin EDWAR SUFTI pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Gadang, dan kemudian terdakwa melihat sdr HARI YADI Bin TARINA HARJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan memanggilnya "sini dulu" dan kemudian sdr HARI YADI menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr HARI YADI "ada barang (sabu)?" sdr HARI YADI menjawab "ada, berapa perlu?" terdakwa menjawab "paket Rp. 500.000,-", dan kemudian sdr HARI YADI memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr HARI YADI "uangnya nanti saya kasih" sdr HARI YADI menjawab "boleh" dan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengambil sabu tersebut dari dalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa packetkan sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) paket dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan terdakwa hisap sabu tersebut dan sisa sabu sebanyak 7 (tujuh) paket terdakwa simpan didalam lemari didalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB ada kawan terdakwa yang meminta beli sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 350.000,- dan kemudian setelah sebagian sabu tersebut terjual, terdakwa menjumpai sdra HARI YADI dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdra HARI YADI dan kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu didalam lemari terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil bong yang sudah terdakwa buat dari botol minuman merk Pulpy Orange dan kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah sabu tersebut habis terdakwa tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa baru bangun tidur dan duduk-duduk didalam kamar terdakwa di Desa Tengah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "kamu si AL ya?" terdakwa menjawab "iya pak" dan polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa "dimana kamu simpan sabu" terdakwa menjawab "ini pak" sambil mengambil sabu tersebut didalam lemari terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus lagi dan kemudian terdakwa memberikan alat hisap sabu (bong) kepada polisi dan kemudian polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "apakah kamu memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu ini?" terdakwa menjawab "tidak pak" polisi tersebut menanyakan lagi kepada terdakwa "siapa pemilik sabu ini dan dari mana kamu dapatkan" terdakwa menjawab "sabu ini milik saya pak, sabu ini saya beli dari sdra HARI YADI" dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh aparat Desa Tengah Kec. Susoh Kab. Abdy dan selanjutnya terdakwa dimasukkan kedalam mobil dan kemudian terdakwa melihat polisi tersebut langsung menuju rumah sdra HARI YADI, dan tidak lama kemudian sdra HARI YADI berhasil ditangkap dan juga dimasukkan kedalam mobil polisi bersama-sama dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama sdra

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI YADI beserta barang bukti langsung dibawa kepolres Abuya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 24/60046.10/Narkoba/2020 tanggal 20 Oktober 2020 menyatakan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 11306/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram milik terdakwa atas nama Al Fazian Bin Edwar Sufti dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 09 November 2020 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Petugas Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan petugas Sat Res Narkoba ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam lemari milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

- Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama anggota Sat Res narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung berangkat dan menuju tempat diberitahukan tersebut sesampainya disana langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya kemudian Saksi bersama petugas langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat, Saksi bersama petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu yang kemudian Terdakwa menjawab sabu tersebut di dalam lemari, selanjutnya rekan Saksi mengambil sabu tersebut di dalam lemari ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu atau bong;

- Bahwa setelah ditanyakan pada saat penangkapan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada sdr. Hari Yadi yang juga turut dilakukan penangkapan setelah dilakukan pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Hari Yadi sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan baru sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan jaminan Handphone oleh Terdakwa kepada Hari Yadi;

- Bahwa berdasarkan tes urin diketahui benar terdakwa positif dari kandungan narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic bening dengan berat 0,31 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah benar merupakan milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian Resor Aceh barat Daya;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi T. Hendri Hadi, yang dibacakan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Petugas Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan petugas Sat Res Narkoba ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam lemari milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

- Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama anggota Sat Res narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung berangkat dan menuju tempat diberitahukan tersebut sesampainya disana langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya kemudian Saksi bersama petugas langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat, Saksi bersama petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu yang kemudian Terdakwa menjawab sabu tersebut di dalam lemari,



selanjutnya Saksi mengambil sabu tersebut di dalam lemari ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu atau bong;

- Bahwa setelah ditanyakan pada saat penangkapan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan tes urin diketahui benar terdakwa positif dari kandungan narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,31 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah benar merupakan milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian Resor Aceh barat Daya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Ramli Bin Marahali, yang dibacakan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam lemari milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

- Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi sedang berada di toko Saksi di Kec. Blangpidie, dan tiba-tiba Saksi dihubungi oleh salah satu anggota kepolisian untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Abdyta terhadap Terdakwa di Desa Tangah Kec. Susoh Kab. Abdyta, kemudian Saksi langsung berangkat ke tempat tersebut kemudian Saksi ikut menyaksikan pengeledahan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, kemudian setelah dilakukan Pengeledahan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti Berupa 2 (dua)



bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG). Selanjutnya Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Abdya menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut yang dijawab Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Saksi beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Abdya menanyakan kembali tentang ijin menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut terhadap Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki izn dari pihak berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Abdya guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Hari Yadi Bin Tarina Harjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Aceh Barat daya kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi turut ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Aceh Barat daya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah karena Saksi menjual Narkotika kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya dan yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Aceh Barat daya;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari sdr. Manto yang saat ini masih DPO dengan cara membeli dan Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sabu semenjak 3 (tiga) bulan lalu sebelum tertangkap, Saksi menjual sabu kepada kawan-kawan Saksi diantaranya Terdakwa dan pernah juga kepada sdr. Dayat;
- Bahwa tujuan Saksi menjual Sabu untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan berkisar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kronologis tertangkapnya Saksi yakni pada hari senin tanggal 5 oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang berada di gampoeng di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya lalu Saksi menghubungi sdr. Manto dengan menggunakan Handphone, Saksi mengatakan ada punya uang 1 (satu) juta dan meminta pekerjaan kemudian sdr. Manto mengatakan ada pekerjaan dan menyuruh Saksi untuk datang ke kampung sdr. Manto di desa Gampoeng Tengoh Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh barat Daya dan sesampainya disana langsung bertemu dengan sdr. Manto;
- Bahwa oleh sdr. Manto Saksi diberikan 1 (satu) bungkus besar dan Saksi memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. Manto untuk sisa kekurangan uangnya Saksi katakan akan Terdakwa transfer nantinya ketika sabu tersebut telah habis laku kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi menyimpan sabu tersebut di dalam kamar tepatnya di dalam lemari dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk minta beli sabu dan Terdakwa katakan kepada Terdakwa untuk datang kerumah dan beberapa waktu kemudian Terdakwa datang kemudian Saksi langsung memberikan sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan Handphone nya kepada Saksi sebagai jaminan kemudian sisa sabu Saksi simpan lagi ke dalam lemari;
- Bahwa singkatnya pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mengambil sabu untuk digunakan selesai menggunakan sabu Saksi beraktifitas sebagaimana biasanya, baru pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 setelah Saksi bangun sekira jam 08.00 WIB Saksi mengambil sabu untuk di paket-paketkan sambil Saksi hisap atau gunakan sabu tersebut beberapa saat kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar Saksi dan pada saat Saksi buka pintu kamar melihat anggot Sat Res Narkoba kemudian Saksi berusaha kabur dengan cara melompat dari jendela kamar kemudian Saksi lari namun dilakukan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



pengejaran dan berhasil dilakukan penangkapan kemudian Saksi dibawa ke dalam kamar milik Saksi;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Saksi yang juga disaksikan oleh Kepala Desa Gadang ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih yang kemudian ditanyakan kepada Saksi mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan Saksi mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi menjual sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menjual sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah ada sabu karena Terdakwa tahu Saksi sering memakai sabu;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa mengetahui bahwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, menjual maupun menggunakan sabu adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,31 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah benar merupakan milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian Resor Aceh barat Daya;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkoba jenis Sabu yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Aceh Barat daya kemudian atas penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan dan tertangkap juga kemudian sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo adalah karena Terdakwa membeli Narkotika kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa beberapa saat kemudian sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo ditangkap di rumahnya sekira pukul 10.00 Wib di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang disita pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa dapatkan sabu tersebut dari sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo a dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menggunakan Sabu Terdakwa juga menjual Sabu kepada kawan-kawan yang memesan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang juga Terdakwa gunakan untuk membeli sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa dan beberapa saat kemudian sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya yakni pada hari senin 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Gadang dan melihat sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo kemudian Terdakwa memanggil sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo untuk menanyakan apakah ada sabu dan sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo menjawab ada, kemudian Terdakwa membeli sebanyak paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo memberikan sebanyak 1 (satu) buah paket sabu selanjutnya Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo uang pembelian Sabu tersebut nanti akan Terdakwa bayar;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo tadi kemudian Terdakwa paketkan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa hisap sabu tersebut dan sisa 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB ada kawan Terdakwa yakni sdr. Galang yang membeli sabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil menjual sabu tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo dengan cara menjumpai sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu di dalam lemari Terdakwa dan mengambil bong yang sudah Terdakwa buat dari botol Pulpy Orange dan kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah habis kemudian Terdakwa tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan duduk-duduk di dalam kamar tiba-tiba datang anggota polisi dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu kemudian Terdakwa mengambil sisa 2 (dua) paket sabu dan bong di dalam lemari dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa dan Terdakwa akui Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan dan didampingi oleh aparaturnya desa Tengah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo, kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi dengan menggunakan mobil dan langsung menuju ke rumah sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo tidak lama kemudian sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil bersama-sama dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh barat Daya untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu atau lupa kenapa di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian Terdakwa menyatakan sudah sering membeli sabu kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo kurang lebih 10 (sepuluh) kali karena seingat Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo;
 - Bahwa Terdakwa maupun sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, menjual maupun menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa baik Terdakwa maupun sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo mengetahui bahwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, menjual maupun menggunakan sabu adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,31 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah benar merupakan milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian Resor Aceh barat Daya;
 - Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,31 gram bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 24/60046.10/Narkoba/2020 tanggal 20 Oktober 2020 menyatakan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 11306/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram milik terdakwa atas nama Al Fazian Bin Edwar Sufti dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 09 November 2020 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB anggota Sat Res narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba lainnya langsung berangkat dan menuju ketempat diberitahukan tersebut sesampainya disana langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya kemudian Saksi bersama petugas langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat, petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu yang kemudian Terdakwa menjawab sabu tersebut di dalam lemari, selanjutnya pihak Kepolisian mengambil sabu tersebut di dalam lemari ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu atau bong;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada sdr. Hari Yadi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket besar pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan baru sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan jaminan Handphone oleh Terdakwa kepada Hari Yadi;

- Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa dan beberapa saat kemudian sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya yakni pada hari senin 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Gadang dan melihat sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo kemudian Terdakwa memanggil sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo untuk menanyakan apakah ada sabu dan sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo menjawab ada, kemudian Terdakwa membeli sebanyak paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo memberikan sebanyak 1 (satu) buah paket sabu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo uang pembelian Sabu tersebut nanti akan Terdakwa bayar;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo tadi kemudian Terdakwa paketkan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa hisap sabu tersebut dan sisa 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan kemudian pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB ada kawan Terdakwa yakni sdr. Galang yang membeli

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil menjual sabu tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo dengan cara menjumpai sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu di dalam lemari Terdakwa dan mengambil bong yang sudah Terdakwa buat dari botol Pulpy Orange dan kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah habis kemudian Terdakwa tidur, kemudian pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan duduk-duduk di dalam kamar tiba-tiba datang anggota polisi dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu kemudian Terdakwa mengambil sisa 2 (dua) paket sabu dan bong di dalam lemari dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa dan Terdakwa akui Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo, kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi dengan menggunakan mobil dan langsung menuju ke rumah sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo tidak lama kemudian sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil bersama-sama dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh barat Daya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sdr. Hari Yadi ditangkap pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah sdr. Hari Yadi di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya dan yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Aceh Barat daya;

- Bahwa selain menggunakan Sabu Terdakwa juga menjual Sabu kepada kawan-kawan yang memesan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang juga Terdakwa gunakan untuk membeli sabu untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu atau lupa kenapa di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian Terdakwa menyatakan sudah sering membeli sabu kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo kurang lebih 10 (sepuluh) kali

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seingat Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, ataupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa ” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Al Fazian Bin Edwar Sufti, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Al Fazian Bin Edwar Sufti, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai "tanpa hak atau melawan hukum" di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang berdasarkan pasal 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah yang berprofesi dalam bidang Kesehatan dan bukan juga sebagai ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu atau penelitian serta tidak pula memiliki izin dalam hal perbuatannya tersebut sehingga bertentangan dengan pasal 7, Pasal 43, pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur Tanpa Hak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dinyatakan sebagai barang terlarang, sebagaimana dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar Golongan I dalam urutan ke -61;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disita dari Terdakwa diketahui :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 24/60046.10/Narkoba/2020 tanggal 20 Oktober 2020 menyatakan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 11306/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram milik terdakwa atas nama Al Fazian Bin Edwar Sufti dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Gadang dan melihat sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo (Terdakwa dalam Perkara terpisah), kemudian Terdakwa memanggil sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo untuk menanyakan apakah ada sabu dan sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo menjawab ada, kemudian Terdakwa membeli sebanyak paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo memberikan sebanyak 1 (satu) buah paket sabu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo uang pembelian Sabu tersebut nanti akan Terdakwa bayar;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo tadi kemudian Terdakwa paketkan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa hisap sabu tersebut dan sisa 7 (tujuh) paket Tedakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan kemudian pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB ada kawan Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sdr. Galang yang membeli sabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil menjual sabu tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo dengan cara menjumpai sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu di dalam lemari Terdakwa dan mengambil bong yang sudah Terdakwa buat dari botol Pulpy Orange dan kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah habis kemudian Terdakwa tidur;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan duduk-duduk di dalam kamarnya di rumahnya yang beralamat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba datang anggota polisi dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat, petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu yang kemudian Terdakwa menjawab sabu tersebut di dalam lemari, selanjutnya pihak Kepolisian mengambil sabu tersebut di dalam lemari ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu atau bong;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo dengan cara membeli, kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi dengan menggunakan mobil dan langsung menuju ke rumah sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo tidak lama kemudian sdr. Hari Yadi ditangkap pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah sdr. Hari Yadi di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya dan dimasukkan ke dalam mobil bersama-sama dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh barat Daya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo adalah karena Terdakwa membeli Narkotika kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo (Terdakwa dalam Perkara terpisah),

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain untuk Terdakwa gunakan atau hisap juga sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada kawan-kawan yang memesan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang juga Terdakwa gunakan untuk membeli sabu untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 09 November 2020 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I kepada sdr. Hari Yadi Bin Tarina Harjo (Terdakwa dalam Perkara terpisah), dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk digunakan serta mendapatkan keuntungan berupa uang untuk membeli sabu merupakan suatu perbuatan peredaran Narkoba jenis sabu yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan (*requisitor*) Penuntut Umum untuk menerapkan ketentuan Pasal sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maupun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemasarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,31 gram bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Fazian Bin Edward Sufti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,31 gram bruto;
 - (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.,MH, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan *teleconference* pada hari Kamis tanggal tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., MH

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Alian, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31